

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa industri pariwisata sangat potensial menjadi industri strategis dan prospektif yang menciptakan peluang usaha, penambahan lapangan pekerjaan dan berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa pengelolaan industri pariwisata selama ini dilakukan secara sektoral, maka dalam rangka meningkatkan pengembangan pengelolaan industri pariwisata secara terpadu profesional di Kabupaten Purbalingga perlu adanya penguatan lembaga dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang 1950 Nomor 13 Tahun tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 61 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 7. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan serta tidak terbagi dalam saham.
- 8. Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Owabong adalah Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan daya Destinasi Pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Anggaran Perumda Owabong.
- 10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 11. Direksi adalah Direksi Perumda Owabong.
- 12. Direktur adalah Direktur Perumda Owabong.

- 13. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Owabong.
- 14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Owabong.
- 15. Pegawai adalah pegawai Perumda Owabong.
- 16. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 17. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 18. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaranatautujuan kunjungan wisatawan.
- 21. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 24. Pelaku Industri Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang kepariwisataan.
- 25. Waktu penyelenggaraan adalah hari dan jam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

BAB II PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut dengan Perumda Owabong.
- (2) Perumda Owabong berkedudukan dan berkantor di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perumda Owabong didirikan dengan maksud untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Daerah dengan menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) Pendirian Perumda Owabong bertujuan:
 - a. mengelola pariwisata daerah secara terpadu, profesional, dan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. meningkatkan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan;
 - c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - d. mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
 - f. memperkukuh jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.

BAB IV USAHA DAN JANGKA WAKTU

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Owabong menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan pariwisata.
- (2) Destinasi pariwisata dan industri pariwisata yang dikelola oleh Perumda Owabong meliputi:
 - a. Obyek Wisata Air;
 - b. Taman Sanggaluri;
 - c. Hotel;
 - d. Pusat Makanan dan Minuman;
 - e. Goa Lawa;

- f. Monumen Tempat Lahir Jenderal Besar Soedirman;
- g. Taman Usman Janatin; dan
- h. Destinasi pariwisata dan industri pariwisata lainnya.
- (3) Destinasi pariwisata dan industri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perumda Owabong didirikan selama kegiatan usaha kepariwisataan pada Destinasi Pariwisata masih berlangsung.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Owabong terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 7

Modal Perumda Owabong yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Owabong.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Owabong ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Owabong ditetapkan sebesar Rp33.595.671.632,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengurus

> Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Pengurus Perumda Owabong terdiri dari:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 11

(1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Owabong dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang telah menduduki jabatan dengan adanya penggantian Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

Paragraf 2 KPM

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Owabong, dan berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Owabong; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Owabong dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Owabong;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Owabong.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Owabong apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Owabong; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Owabong secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Owabong.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- bersedia mengawasi operasional perusahaan secara professional dan melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan j. bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi Perumda Owabong.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Owabong;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Owabong;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Owabong;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain; dan
 - g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. mengusulkan calon anggota Direksi;
 - b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direksi;
 - c. memberi peringatan kepada Anggota Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan Perumda Owabong; dan
 - e. mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Owabong dilaksanakan oleh KPM.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Owabong, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan/atau
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Owabong.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan dsetorkan ke rekening kas umum daerah.

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda Owabong.
- (2) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Owabong dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Owabong.

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4 Direksi

Pasal 32

- (1) Perumda Owabong dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang Direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM atas dasar usulan Dewan Pengawas.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- 1. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 36

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Owabong;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda Owabong 5 (lima) tahunan berupa Rencana Bisnis dan tahunan berupa RKAP;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Owabong;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perumda Owabong;
 - f. mewakili Perumda Owabong baik di dalam dan di luar pengadilan;

- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- h. membina Pegawai.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KPM.

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Owabong;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan KPM;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. menetapkan tata tertib Perumda Owabong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Direksi mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan laporan kepada KPM melalui Dewan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan;
- b. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memajukan Perumda Owabong.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Owabong.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda

Owabong, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besarnya Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Owabong.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Pasal 43

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c berupa kendaraan dinas.
- (3) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Owabong.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan tahun berjalan atau tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan tahun lalu.
- (6) Apabila biaya tenaga kerja melebihi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Bupati.

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji atau alasan penting;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti hamil/melahirkan bagi anggota Direksi wanita selama 3 bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perumda Owabong.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Owabong;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara; dan/atau
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan dan dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktuwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Owabong, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktuwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat Direksi pengganti dengan masa jabatan sampai masa jabatan anggota Direksi yang diganti berakhir.

- (1) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, diberikan uang duka sebesar 4 (empat) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, atas usul Dewan Pengawas, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 50

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), maka Dewan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan Perumda Owabong, Bupati dapat mengganti Direksi atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat Direksi pengganti dengan masa jabatan sampai masa jabatan anggota Direksi yang diganti berakhir.

Pasal 53

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Owabong dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Owabong untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Owabong dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Owabong untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Owabong sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Owabong apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Owabong.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Owabong yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Owabong;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Owabong; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Owabong.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 56

Pegawai Perumda Owabong merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 57

- (1) Perumda Owabong dapat melakukan pengadaan pegawai berdasarkan pada analisis kebutuhan dan telah dimasukkan dalam RKAP.
- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang personalnya terdiri dari unsur pengurus Perumda Owabong dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Panitia Pengadaan dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Owabong memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Owabong sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Owabong.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Owabong terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Owabong diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Owabong melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 60

Perumda Owabong wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pegawai Perumda Owabong dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 62

Susunan Organisasi dan tatakerja di bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 63

- (1) Pada Perumda Owabong dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Owabong, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Owabong, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Owabong sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 68

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Owabong saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana usaha; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Owabong diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 72

- (1) Operasional Perumda Owabong dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Owabong.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- (1) Pengurusan Perumda Owabong dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Owabong;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Owabong agar memiliki daya saing yang kuat, baik antar daerah, secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Owabong secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Owabong;
 - d. mendorong agar organ Perumda Owabong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Owabong;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Owabong dalam perekonomian daerah;
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Owabong didirikan.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 74

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan Perumda Owabong mengacu pada RKAP tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris Perumda Owabong sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Owabong dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 77

- (1) Perumda Owabong dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Owabong dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Owabong, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Owabong 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat:
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari kekayaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang industri pariwisata.
- (6) Perumda Owabong memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Owabong untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 5 Pinjaman

- (1) Perumda Owabong dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Owabong yang berasal dari hasil usaha Perumda Owabong dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Owabong melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 79

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Owabong ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

- (1) Laporan Direksi Perumda Owabong terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dan perangkat daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 81

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Owabong paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Owabong;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Owabong;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X PENGGUNAAN LABA

Pasal 82

(1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dan telah mendapat pengesahan Bupati sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

a.	dividen untuk Pemerintah Daerah	55 %;
b.	dana cadangan	30 %;
c.	dana sosial	5 %;
d.	tantiem dan bonus	5 %; dan
e.	dana pendidikan dan kesejahteraan pegawai	5 %.

- (2) Dividen untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, disetor ke kas daerah.
- (3) Dana Cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari modal disetor hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Owabong.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, kelebihan dari dana cadangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sarana dan prasarana Perumda Owabong setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (6) Tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada:

- a. Direksi dan seluruh pegawai Perumda Owabong sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- b. Pembina sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen);
- d. Pihak-pihak lain yang berjasa terhadap Perumda Owabong yang pengelolaannya dilakukan oleh Perumda Owabong sebesar 15% (lima belas persen).
- (7) Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia, dana pensiun Direksi dan pegawai, dan sejenisnya.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Owabong dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Owabong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - d. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Owabong pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan usaha;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan terhadap Perumda Owabong disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD dan perangkat Daerah yang menangani kepariwisataan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Owabong dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Owabong diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 89

- (1) Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaiannya, menimbulkan kerugian bagi perusahaan, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka :

a. Semua aset, utang/piutang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi aset, dan utang piutang Perumda Owabong berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Pegawai Perumda Owabong berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan periodesasi masa jabatan dimaksud;
- d. Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan diangkatnya direksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Pegawai Non PNS pada Goa Lawa dan Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman dapat menjadi pegawai Perumda Owabong secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perumda Owabong.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkan peraturan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur objek wisata Gua Lawa, dan Monumen Tempat Lahir Jenderal Soerdirman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 2012) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 28 Desember 2018

Plt.BUPATI PURBALINGGA WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGGA TAHUN 2018 NOMOR 31

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (31/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAQIAN HUKUM,

SETDA

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Industri pariwisata sangat potensial menjadi industri strategis dan prospektif yang menciptakan peluang usaha, penambahan lapangan pekerjaan dan berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan industri pariwisata selama ini dilakukan secara sektoral, maka dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pengelolaan industri pariwisata secara terpadu dan profesional di Kabupaten Purbalingga perlu adanya penguatan lembaga dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1)

Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dilanjutkan berdirinya, serta dikembangkan usaha dengan nama Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut dengan Perumda Owabong.

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

```
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
  Ayat (1)
      Cukup jelas.
  Ayat (2)
      Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan
      Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis
      dengan Direksi.
  Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 16
      Cukup jelas
Pasal 17
  Ayat (1)
      Cukup jelas.
  Ayat (2)
             dimaksud
                         dengan
                                  "lembaga profesional"
                                                          adalah
                                                                  lembaga
      pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
  Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 18
  Ayat (1)
      Cukup jelas.
  Ayat (2)
      Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya
      dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari
      terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.
  Ayat (3)
      Cukup jelas.
  Ayat (4)
      Cukup jelas.
  Ayat (5)
      Cukup jelas
Pasal 19
    Cukup jelas
```

```
Pasal 20
    Cukup jelas
Pasal 21
    Cukup jelas
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas
Pasal 27
     Cukup jelas
Pasal 28
     Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
  Ayat (1)
       Cukup jelas.
  Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak
       yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin
       diadakan rapat.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 32
   Cukup jelas.
Pasal 33
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga", adalah keahlian atau prestasi luar biasa dalam pengelolaan BUMD sehingga menjadi maju dan berkembang, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat untuk yang ketiga kali pada jabatan yang sama.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ùuruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

```
Pasal 57
Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggung-jawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (board manual), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 76